



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 76**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 76 TAHUN 2017**

TENTANG

**KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Kendaraan dinas operasional sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Pengguna KDO-S adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD pada Pemerintah Daerah.
5. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
6. Penyedia...

6. Penyedia KDO-S adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi:

- a. hemat, berarti penggunaan KDO-S tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan SKPD;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDO-S adalah sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja SKPD.

BAB III KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Kebutuhan

Pasal 4

- (1) SKPD mengajukan usulan kebutuhan KDO-S kepada Pengendali KDO-S melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan beban tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan dan dana yang tersedia dalam DPA-SKPD.

(2)Badan...

- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterbatasan kendaraan dinas operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi SKPD.
- (4) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapat persetujuan Pengendali KDO-S.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan SKPD.
- (2) Pemanfaatan KDOS hanya diperuntukkan bagi:
 - a. Eselon II;
 - b. Kepala Kantor;
 - c. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan;
 - d. Camat; dan
 - e. Pengawalan pimpinan.
- (3) KDO-S pada masing-masing SKPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemutasian KDO-S dari satu SKPD ke SKPD lain dengan persetujuan Pengendali KDO-S.

Pasal 6

Untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Way Kanan, maka KDO-S dapat diberikan kepada instansi sebagai mitra kerja berdasarkan surat permohonan instansi mitra kerja dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

BAB IV TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 7

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2018.

(2)KDO-S...

- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Besaran kapasitas/isi silinder KDO-S yang diberikan kepada Pengguna sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. Pejabat Eselon II Minibus (bensin) 2.000 cc atau (solar). 2.500 cc
 - b. Pejabat Eselon III Minibus (bensin) 1.600 cc atau (solar). 2.500 cc
- (4) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang atau sesuai dengan kebutuhan SKPD.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa adalah Kendaraan tahun berkenaan yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang memiliki plat nomor polisi Provinsi Lampung (BE).
- (3) Kendaraan yang disewa sebagaimana pada ayat (2) dikecualikan untuk KDO-S yang digunakan di luar wilayah Provinsi Lampung.

Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat berakhir bulan Februari 2019.
- (3) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah;
 - a. kendaraan jenis minibus pembelian tahun berkenaan dengan biaya sewa maksimal sebesar Rp.8.000.000/bulan (sudah termasuk pajak yang berlaku).
 - b. kendaraan jenis *double cabin* pembelian tahun berkenaan dengan biaya sewa maksimal sebesar Rp.16.000.000/bulan (sudah termasuk pajak), khusus untuk pengawalan pimpinan.
- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar 70% dibayarkan di awal perjanjian kerjasama atau kontrak sewa dan tahap kedua sebesar 30% dibayarkan bulan desember pada tahun berkenaan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

(5)Nilai...

- (5) Nilai sewa KDO-S untuk di luar wilayah Kabupaten Way Kanan menyesuaikan harga pasar yang berlaku di wilayah setempat dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB V PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 10

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *All Risk* (semua resiko).

Pasal 11

- (1) Untuk pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan KDO-S ditanggung oleh pihak penyedia.
- (2) Apabila KDO-S menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan maka pihak yang penyedia wajib menyediakan KDO-S pengganti.

BAB VI KONTRAK SEWA

Pasal 12

- (1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyedia jasa.
- (2) Dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 11.
- (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 11.
- (4) Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa adalah sebagai berikut:
 - a. foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. foto copy *Notice* Pajak;
 - d. foto copy Asuransi *All Risk*;
 - e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik dengan bermeterai cukup.

BAB VII...

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab kepada Pengendali KDO-S terhadap pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan KDO-S.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaannya, KDO-S diberikan identitas/Surat Keputusan Pemegang Kendaraan KDO-S yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan oleh Pengendali KDO-S;
 - b. teguran tertulis oleh Pengendali KDO-S;
 - c. penarikan KDO-S oleh Pengendali KDO-S.
- (3) Penarikan KDO-S sebagaimana pada ayat (2) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat dan pelaksanaan penarikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) KDO-S yang telah ditarik sebagaimana pada ayat (3) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada SKPD yang membutuhkan.

Pasal 15

- (1) Apabila pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya sewa tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat satu minggu setelah diterima oleh Bendahara SKPD.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 November 2017

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 76

Disahkan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EDNA ZAKARIA RAYUSMAN, SH.,MH.
Pembina/IV.a
NIP. 19750926 200212 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 76**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 76 TAHUN 2017**

TENTANG

**KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2018**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2017**